

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang diberikan kepada seseorang untuk menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seseorang, serta keanggotaan dalam suatu negara berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional atau bernegara. Sedangkan warga negara adalah penduduk negara atau orang yang menempati suatu wilayah di dalam negara yang ditinggalinya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya sebagai penduduk negara tersebut. Artinya, jika menjadi warga negara, mereka harus menjaga keutuhan negara dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diciptakan dalam sebuah negara. Status sebagai warga negara di dasarkan pada keturunan, tempat asal kelahiran, atau berdasarkan Undang – Undang yang berlaku di negara tersebut.²

Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk atau sekitar 278,8 juta penduduk terhitung pada 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).³ Jumlah tersebut naik sebanyak 1,1% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 275,7 juta penduduk. Dari beberapa penduduk tersebut tidak hanya diduduki oleh makhluk pribumi saja (warga negara Indonesia

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan> (diakses Oktober 2023)

³ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> (diakses Oktober 2023)

asli), akan tetapi sering kali ditemui orang asing yang mendiami suatu wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Bali. Alasan mereka memilih untuk tinggal di Indonesia ialah karena menikah dengan penduduk asli Indonesia atau karena alasan lain yang mengharuskan seseorang untuk menetap di Indonesia, misalnya bekerja sama dengan penduduk Indonesia atau memiliki kontrak kerja dengan warga Indonesia yang mengharuskan untuk tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang tinggal di Indonesia tidak semudah itu untuk mendapatkan tempat tinggal. Peraturan yang berlaku di Indonesia mengharuskan warga negara asing memiliki izin untuk tinggal di Indonesia dan izin tinggal yang diberikan juga memiliki batasan waktu. Sehingga mereka warga negara asing tidak akan bisa bebas keluar masuk wilayah Indonesia tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni Keimigrasian.

Tujuan kedatangan warga negara asing di wilayah Indonesia biasanya karena adanya pertukaran pelajar, alasan pekerjaan, penelitian atau sebagai wisatawan mancanegara, bahkan hingga penyatuan keluarga (perkawinan campuran). Akan tetapi, yang sering dijumpai adalah perkawinan campuran. Banyak dari mereka warga negara Indonesia memilih menikah dengan warga negara asing, padahal jika diketahui warga negara Indonesia sendiri juga lebih banyak. Terkait hal itu, ada beberapa alasan sehingga membuat warga negara asing atau Indonesia memilih untuk melakukan perkawinan campuran yakni warga negara Indonesia dikenal sebagai penduduk yang ramah oleh warga negara asing.

Hal ini banyak diceritakan oleh wisatawan asing yang pernah mengunjungi Indonesia. Meskipun tidak semua orang ramah, tetapi sebutan tersebut sangat melekat di penduduk Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis dan memiliki keanekaragaman budaya, serta mereka yang memilih untuk menikah dengan penduduk pribumi ialah karena alasan pekerjaan yang membuatnya tinggal lama di Indonesia sehingga memutuskan untuk menikah dengan penduduk pribumi. Itulah beberapa alasan yang membuat warga negara asing menyukai beberapa hal yang ada di Indonesia. Dalam perkawinan campuran ini tentunya akan menghasilkan anak yang memiliki dua kewarganegaraan atau disebut anak berkewarganegaraan ganda/anak hasil perkawinan campuran. Anak dalam keadaan berkewarganegaraan ganda ini nantinya diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki dua kewarganegaraan secara bersamaan namun hanya terbatas yakni hingga usia mereka mencapai 18 Tahun atau sebelum itu namun sudah menikah.⁴ Dalam hal ini, anak berkewarganegaraan ganda diharuskan menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Batas waktu yang diberikan yakni dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.

Cahyo R. Muzhar selaku Dirjen AHU (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) mengatakan bahwa berdasarkan basis data

⁴ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 6)

status kewarganegaraan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ada 3.793 anak yang tercatat tidak atau terlambat memilih kewarganegaraannya dan 507 anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda.⁵ Hal ini tentunya akan memunculkan polemik baru, bilamana anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran tidak segera memilih salah satu yang dijadikan sebagai kewarganegaraannya. Anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraannya akan diperlakukan sebagai orang asing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Jika anak tersebut berada di Indonesia, maka ia dapat diberikan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Menurut Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dr. Baroto, S.H., M.H. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebenarnya sudah cukup menunjukkan kemajuan dan secara komprehensif telah mengatur berbagai permasalahan kewarganegaraan yang berkembang. Undang-Undang tersebut juga sudah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang yang sebelumnya. Akan tetapi, sejalan dengan polemik yang berkembang di dalam masyarakat, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan yang belum terpenuhi dengan baik di dalam Undang-Undang yang dimaksud. Sehingga memunculkan

⁵ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diakses Oktober 2023

interpretasi yang beragam dalam menangani permasalahan kewarganegaraan tersebut.

Sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan pihak Keimigrasian terkait Anak Berkewarganegaraan Ganda yang diikuti tidak kurang dari 1000 peserta dimana narasumber yang dihadirkan yakni Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H. (Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara), Dr. Baroto, S.H., M.H. (Direktur Tata Negara), H.E. Drs. Andy Rachmianto, M.Phil (Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri) serta Dr. Ike Farida, S.H., LL.M (Farida Law Office dan Penggiat Perkawinan Campuran). Dalam sosialisasinya, Jimly Asshiddiqie selaku Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara menyampaikan bahwa masalah kewarganegaraan ini tidak bisa hanya ditangani oleh Indonesia saja. Beliau menyarankan agar Indonesia menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan negara lainnya dalam menyelesaikan persoalan kewarganegaraan tersebut. Namun, dalam menjalin hubungan bilateral dengan negara lain dalam masalah kewarganegaraan, haruslah mengutamakan prinsip kepentingan Indonesia dalam hal status kewarganegaraan rakyatnya.

Menurut Andy Rachmianto (Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri) permasalahan anak berkewarganegaraan ganda untuk memilih kewarganegaraan Indonesia mengalami kendala dari negara salah satu orang tuanya yang sebagai warga negara asing (WNA). Masalah tersebut ialah adanya perbedaan hukum status kewarganegaraan antara Indonesia dengan negara lain, kesadaran dan pemahaman warga Indonesia,

ketersediaan data dan dokumen, serta verifikasi status kewarganegaraan. Hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu anak berkewarganegaraan ganda dalam memilih Indonesia sebagai status kewarganegaraannya. Adapun menurut Ike Farida (Pendiri Farida Law dan Pelaku Perkawinan Campuran) masalah anak berkewarganegaraan ganda sering terjadi apabila seorang anak yang masih berusia 21 tahun harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Padahal jika dilihat dari usianya, usia memasuki tahap dewasa (21 tahun ke atas) anak masih cenderung labil dalam memilih hal yang menyangkut masa depannya.⁶

Dalam hal ini, peran pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan, terlebih jika menyangkut tentang kewarganegaraan seseorang. Agar di kemudian hari anak-anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki kendala dalam menjalani hidup di masa depan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan baru. Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022 merupakan bentuk partisipasi negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara *Ius Soli*. Dimana, anak-anak yang dilahirkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak atau belum mendaftarkan dirinya sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan anak-anak yang dilahirkan sebelum berlakunya Undang-undang

⁶ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah mendaftar tetapi tidak atau terlambat memiliki kewarganegaraannya hingga batas waktu yang ditentukan berakhir.

Hubungan bilateral dengan negara lain dalam permasalahan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, tentunya bukan masalah yang mudah. Sosialisasi mengenai kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 sudah dilakukan, akan tetapi masih memunculkan kendala lain. Menurut Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Donny Febriansyah mengatakan bahwa sejak dimulainya peraturan ini dibuat terkait dengan kesistemannya di Keimigrasian masih belum maksimal. Dalam keimigrasian, ada salah satu syarat yang dikeluarkan bagi anak berkewarganegaraan ganda yakni dikeluarkannya Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM). Pada SKIM ini memberikan keterangan bahwa anak berkewarganegaraan ganda yang tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Donny Febriansyah juga menambahkan, dari sisi keimigrasian kendala waktu yang terbatas dan syarat-syarat yang lumayan sulit membuat peraturan ini belum berjalan dengan baik. Akan tetapi, dengan adanya peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk masyarakat dalam memperoleh hak kewarganegaraannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai implementasi atau penerapan peraturan yang telah dibuat

terkait dengan anak berkewarganegaraan ganda, selanjutnya penulis menetapkan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran di Kabupaten Blitar (Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar)”**. Maka dari itu adanya pengawasan dari pemerintah yakni untuk mengkaji lebih dalam terkait penetapan status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran., agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana prosedur atau tata cara pendaftaran jika anak yang tidak mendaftarkan kewarganegaraannya dan anak yang terlambat memilih kewarganegaraannya pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait penetapan status anak hasil dari Perkawinan Campuran di Kabupaten Blitar pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait dengan penetapan status anak hasil dari Perkawinan Campuran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan prosedur atau metode jika anak yang tidak mendaftarkan kewarganegaraannya dan anak yang terlambat memilih kewarganegaraannya pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait penetapan status anak hasil dari perkawinan campuran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.
3. Untuk menganalisa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait dengan penetapan status anak hasil dari Perkawinan Campuran pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini diharapkan memiliki manfaat. Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2022 terakait Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau informasi yang dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta implikasinya sebagai referensi atau kajian pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Manfaat penelitian ini bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau kajian untuk mengambil keputusan pengaruh sistem informasi, motivasi kerja, dan fasilitas administrasi terhadap pencapaian kinerja pelayanan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada Masyarakat Kabupaten/Kota Blitar atau Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda terkait Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran serta sebagai petunjuk atau arahan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi serta solusi lain terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terakait Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengatasi atau menghindari adanya kemungkinan salah menafsirkan terkait istilah yang akan digunakan dalam penulisan judul skripsi ini “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran di Kabupaten Blitar (Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Blitar)”. Maka dari itu peneliti menganggap bahwa diperlukan untuk memberikan penegasan teori pada istilah yang akan dipakai dalam menyusun penelitian ini. Adapun istilah tersebut ialah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

a. Implementasi

Implementasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran

(Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar)”, istilah implementasi mengarah pada sebuah proses ataupun tindakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan penetapan status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022.

b. Negara dan Kewarganegaraan

Negara merupakan bentuk organisasi yang terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, setiap orang menjadi anggota dari suatu negara dan diharuskan tunduk kepada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Sedangkan, kewarganegaraan adalah bagian dari kewargaan (*citizenship*). Artinya, warga sebuah kota atau kabupaten dikenal sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya merupakan satuan politik. Kewarganegaraan hampir sama dengan kebangsaan (*nationality*). Perbedaan antara keduanya ialah mengenai hak-hak aktif dalam dunia politik.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang

⁷Wisesa Atha Raihan, *Pengertian Negara*, (Yogyakarta: Kalimedia 2020), diakses pada 26 Oktober 2023

tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Mei 2022 dan berlaku hingga sekarang.⁸

d. Status Kewarganegaraan

Status Kewarganegaraan atau identitas kewarganegaraan merupakan kedudukan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal atau mendiami suatu wilayah dalam suatu negara yang diakui oleh Undang-Undang atau aturan yang diberlakukan di negara tersebut.⁹

e. Anak Berkewarganegaraan Ganda

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) atau yang dikenal dengan *Affidavit* merupakan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dari ayah atau ibu yang berasal dari Indonesia (WNI) dengan ayah atau ibu yang berasal dari luar negeri (WNA), baik yang lahir di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Pengertian ini diambil dari pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.¹⁰

⁸ Database Peraturan BPK, “Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia”, diakses pada 14 Oktober 2023

⁹ Sofyan, *Pengertian Asas Kewarganegaraan dan Status Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2015 diakses pada tanggal 14 Oktober 2023

¹⁰ <https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/layanan-publik/warga-negara-asing/anak-berkewarganegaraan-ganda> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2023)

f. Perkawinan Campuran

Perkawinan adalah suatu peristiwa sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena peristiwa sakral itulah perkawinan mengandalkan unsur-unsur religius dalam pelaksanaannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan campuran ialah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di dalam Indonesia antara seorang warga negara Indonesia (WNI) dengan seorang warga negara asing (WNA) secara sah jika dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilaksanakan (Pasal 56 ayat 1 UU Perkawinan).¹¹

g. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dalam fiqh siyasah yang membahas terkait masalah perundang-undangan di sebuah negara. Dalam bagian tersebut memuat tentang rancangan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (proses pembuatan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan musyawarah yang merupakan hal yang utama dalam perundangan-undangan tersebut. Di sisi lain, Siyasah Dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.¹²

2. Secara Operasional

Berdasarkan dengan uraian-uraian penegasan istilah yang telah dijelaskan penulis secara konseptual di atas, selanjutnya penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih rinci yakni Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil dari Perkawinan Campuran.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman terkait semua materi atau hal yang telah dibahas peneliti di dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan dalam beberapa sistematika pembahasan yang dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan penelitian atau skripsi.

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah tersebut dapat ditarik rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang kajian pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, status

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 177

kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda, perkawinan campuran, *Siyasah Dusturiyah*, dan penelitian terdahulu.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis, agar skripsi ini dapat memperjelas dan mempertegas penelitian yakni diantaranya berupa jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metodologi penelitian, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV memuat tentang hasil penelitian, dimana berisi terkait paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dalam Penetapan Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran. Setelah peneliti memaparkan data yang diperoleh selama kegiatan lapangan, maka tahapan selanjutnya ialah memaparkan temuan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Kemudian, penelitian tersebut akan dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara penelitian dilakukan.

Bab V memuat tentang pembahasan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait penetapan status anak hasil dari Perkawinan Campuran, prosedur atau metode jika anak yang tidak mendaftarkan kewarganegaraannya dan anak yang terlambat memilih kewarganegaraannya, dan implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait penetapan status anak hasil dari Perkawinan Campuran dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Bab VI berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian. Dimana, kesimpulan nantinya berisi terkait pemaparan jawaban dari keseluruhan rumusan masalah yang telah ditulis dan untuk saran berisikan mengenai pendapat yang dikeluarkan sebagai alat pertimbangan atau sebagai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan, serta berisi mengenai harapan yang dapat memberikan perubahan yang baik serta positif bagi penelitian.